STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR Layanan Penyelesaian Tuntutan Ganti Rugi (TGR) Barang Milik Negara (BMN)



Subbag. Tata Usaha dan Barang Milik Negara (BMN)

POLITEKNIK NEGERI LHOKSEUMAWE BUKETRATA 2019



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI POLITEKNIK NEGERI LHOKSEUMAWE

Jalan Banda Aceh-Medan Km. 280, Buketrata, Lhokseumawe, 24301 PO.BOX 90 Telepon: (0645) 42785 Fax: 42785, Laman: www.pnl.ac.id

Dokumen : Standar Operasional Prosedur (SOP)

No. Dok : SOP/PNL/P4M-03/06-16

Judul Dokumen

Layanan Penyelesaian Tuntutan Ganti Rugi (TGR) Barang Milik Negara

Revisi : 00

Standar

(BMN) Sarana Dan Prasarana Pembelajaran

Bagian

Tata Usaha & BMN

: 2 Januari 2020

Jlh Hal : 7

Tgl Eff

Layanan Penyelesaian Tuntutan Ganti Rugi (TGR) Barang Milik Negara (BMN)

Proses	Pena	Tanggal				
Fruses	Nama	Jabatan	Tandatangan	Tanggal		
1. Perumusan	Muhammad Iqbal, A.Md	Pengelola Barang Milik Negara	Ahis	15/11/2009		
2. Pemeriksaan	Hernita, SE	Ka. Subbag. Tata Usaha dan (BMN)	Heins	25/11/2019		
Persetujuan dan Penetapan	Nanang Prihatin, S.Kom., S.Cs	Wakil Direktur II	N	26/1-2015		
4. Pengendalian	Ir. Herri Mahyar, MT.	Ka. P4M (2Mg	27/4.2015.		

A. Tujuan

Standar Operasional Prosedur (SOP) ini sebagai acuan dalam penyelesaian ganti rugi atas Barang Milik Negara (BMN) yang hilang agar dapat dilaksanakan dengan benar, tertib, lancar, efektif, efisien dan akuntabel.

B. Ruang Lingkup

SOP Penyelesaian Ganti Rugi Barang Milik Negara (BMN) Hilang meliputi pemrosesan, pemeriksaan, penetapan nilai ganti rugi, pelaksanaan pembayaran/penggantian barang, dan penatausahaan dokumen ganti rugi atas BMN yang hilang di Politeknik Negeri Lhokseumawe.

C. Referensi

- 1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2008.
- 2. PMK RI Nomor: 96/PMK.06/2007 Tanggal 4 September 2007 Tentang Tata Cara Pelaksanaan, Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan, dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara

D. Istilah dan Definisi

Dalam SOP ini yang dimaksud dengan:

- 1. Pemegang BMN adalah pegawai pemegang kewenangan penggunaan BMN yang diserahterimakan.
- 2. Penanggung Hutang adalah Badan atau orang yang berutang kepada negara menurut peraturan, perjanjian atau sebab apapun.
- 3. Kerugian Negara adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.
- 4. Tuntutan Ganti Rugi (TGR) adalah suatu proses tuntutan terhadap pegawai bukan bendahara dengan tujuan untuk mendapatkan penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh pegawai tersebut dalam rangka tugas jabatannya dan/atau melalaikan tugas kewajibannya.
- 5. Barang Milik Negara (BMN) adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
- 6. Tim Penyelesaian Kerugian Negara (TPKN) adalah Tim yang menangani penyelesaian kerugian negara di Politeknik Negeri Lhokseumawe.
- 7. Surat Keterangan Tanggung jawab Mutlak (SKTM) adalah surat keterangan yang menyatakan kesanggupan dan/atau pengakuan bahwa yang bersangkutan bertanggung jawab atas kerugian negara yang terjadi dan bersedia mengganti kerugian negara dimaksud.

- 8. Surat Keterangan Tanda Lunas (SKTL) adalah dokumen yang diterbitkan oleh Direktur / Ketua Tim TPKN Politeknik Negeri Lhokseumawe yang menyatakan bahwa piutang kerugian negara pihak terutang telah lunas.
- 9. Surat Penagihan (SPn) adalah dokumen yang diterbitkan oleh Direktur Politeknik Negeri Lhokseumawe untuk penagihan ganti rugi atas kerugian negara kepada penanggung hutang.

E. Dokumen Terkait

- 1. SOP Layanan Pelaporan BMN
- 2. SOP Layanan Pengelolaan BMN
- 3. SOP Layanan Pendistribusian BMN.
- 4. SOP Layanan Peminjaman BMN.
- 5. SOP Layanan Sewa BMN

F. Catatan Mutu/Record

- 1. Notulen rapat.
- 2. Berita Acara Pemeriksaan.
- 3. Laporan Hasil Pemeriksaan.
- 4. Keputusan Direktur Politeknik Negeri Lhokseumawe tentang Pengembalian Ganti Rugi BMN Hilang.
- 5. Keputusan Direktur Politeknik Negeri Lhokseumawe tentang Penghapusan BMN.

G. Indikator Keberhasilan


Proses ini dianggap berhasil apabila semua tahapan telah dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan.

H. Urutan Prosedur

- 1. Pelapor Menyampaikan Laporan.
- 2. Direktur Menerima, Mengkaji & Mendelagasi Laporan.
- 3. Wadir II Menugaskan & Memberikan Arahan.
- 4. Ka. BAUK Menugaskan & Memberikan Teknis.
- 5. Ka.Subbag. TU & BMN Mengkoordinasi Laporan Kepada SPI.
- 6. SPI Memberikan Petunjuk Teknis Atas Tindak Lanjut.
- 7. Analis BMN Mempersiapkan Aturan Pelaksanaan.
- 8. TIM TGR Melaksanakan Pemeriksaan terhadap Pihak2 yang terkaitdan menyampaikan Rekomendasi.
- 9. Analis BMN Membuat BAP hasil Pemeriksaan & Rekomendasi.
- 10. SPI Menelaah Draf BAP & Rekomendasi Tersebut.
- 11. SPI Menyampaikan Draf & Rekom.
- 12. Ka. BAUK Menelaah Draf BAP & Rekomendasi Tersebut.
- 13. Ka. BAUK Menyampaikan Draf & Rekom.
- 14. Wadir II Menyetujui Draf BAP & Rekomendasi.

- 15. Wadir II Menyempaikan Draf BAP & Rekom.
- 16. Direktur Mendatangani Penetapan Putusan TGR.
- 17. Ka.Subbag. TU & BMN Menyampaikan Penetapan Direktur.
- 18. Pengadministrasi BMN Merekomendasi Penetapan Direktur.

I. Bagan Alir



16	Mendatangani Penetapan Putusan TGR		7				1 Menit	
17	Menyampaikan Penetapan Direktur			-			1 Menit	
18	Merekomendasi Penetapan Direktur				-		5 Menit	
19	Selesai							

J. Lampiran

- 1. Lampiran 1 : Surat Perintah
- 2. Lampiran 2 : Berita Acara Pemeriksaan (BAP)
- 3. Lampiran 3 : Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP)
- 4. Lampiran 4 : Surat Keterangan Tanggungjawab Mutlak (SKTM)
- 5. Lampiran 5a: Surat Penagihan (SPn) Pertama
- 6. Lampiran 5b: Surat Penagihan (SPn) Kedua
- 7. Lampiran 5c : Surat Penagihan (SPn) Ketiga
- 8. Lampiran 6 : Berita Acara Serah Terima SPn (BAST) SPn
- 9. Lampiran 7: Berita Acara Serah Terima (BAST) Barang
- 10. Lampiran 8 : Bukti Penerimaan Negara (BPN)
- 11. Lampiran 9 : Surat Keterangan Tanda Lunas (SKTL)

KOP SURAT

RAHASIA

SURAT PERINTAH UNTUK MELAKUKAN PEMERIKSAAN

NOMOR:..... 1. Diperintahkan kepada: Nama • **NIP** . Pangkat . Jabatan . Unit Kerja . Nama . **NIP** • Pangkat . Jabatan . Unit Kerja . dst untuk melakukan pemeriksaan terhadap: Nama . NIP . Pangkat/Gol. • Jabatan • Pada: Hari • Tanggal . Jam . **Tempat** . bersangkutan diduga karena yang 2. Demikian agar Surat Perintah ini dilaksanakan sebaik-baiknya. Direktur Selaku Ketua Tim NIP.